E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
Received: 6 Januari 2024, **Revised:** 30 Januari 2024, **Publish:** 3 Februari 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi

Teddy Prima Anggriawan[1], Shinfani Kartika Wardhani[2], Donny Yuhendra Wibiantoro[3]
[1]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: teddyprima.ih@upnjatim.ac.id
[2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: shinfani.kwrdni@gmail.com
[3]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: donnyhukum@gmail.com

Corresponding Author: teddyprima.ih@upnjatim.ac.id

Abstract: *Impartiality is basically a principle that is applied to the mediation process, where the mediator is obliged to apply this principle without taking sides with either party. However, as development continues to progress, it is found that there are parties who actually litigate issues based on bad faith. This is usually called a vexational lawsuit, which is filed by a party with the sole aim of annoying the opposing party. Based on this, it is then worth exploring the position of the principle of impartiality by mediators in the mediation process when faced with filing a lawsuit which is indicated to be a vexatious lawsuit which could of course end up harming one of the parties. The type of research used is normative juridical. The approach is towards statutory regulations and legal concepts. The research results found that the principle of impartiality is a basic principle that must be applied by mediators in the mediation process. The indication that there is a vexatious claim does not actually constitute the mediator's authority to assess further to side with one of the parties. The mediator only focuses on reconciling the parties. The position of the principle of impartiality must therefore still be upheld, because it is a standard concept in civil law which is related to the realization of legal certainty.*

Keywords: *Principle of Impartiality, Vexatious Lawsuits, Law Enforcement, Mediation.*

Abstrak: Imparsialitas secara mendasar merupakan prinsip yang diterapkan pada proses mediasi, di mana mediator wajib menerapkan prinsip tersebut dengan tidak memihak salah satu pihak. Namun pada perkembangan yang terus melaju, ditemui adanya pihak yang justru memperkarakan permasalahan dengan atas dasar itikad tidak baik. Hal tersebut biasa disebut dengan gugatan veksasius, yang mana diajukan oleh pihak dengan tujuannya hanya untuk mengganggu pihak lawan. Berdasarkan hal itu, kemudian patut digali terkait kedudukan prinsip

imparsialitas oleh mediator pada proses mediasi ketika dihadapkan dengan pengajuan gugatan yang terindikasi termasuk gugatan vexatious yang tentu dapat berujung merugikan salah satu pihak. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatannya adalah terhadap peraturan perundang-undangan dan konseptual hukum. Hasil penelitian didapati bahwa prinsip imparsialitas merupakan prinsip dasar yang wajib diterapkan oleh mediator pada proses mediasi. Indikasi adanya gugatan vexatious sejatinya bukan merupakan kewenangan dari mediator untuk menilai lebih lanjut hingga memihak salah satu pihak. Mediator hanyalah berfokus untuk mendamaikan para pihak. Kedudukan prinsip imparsialitas dengan demikian tetap wajib dijunjung tinggi, karena merupakan konsep baku dalam hukum perdata yang berkaitan dengan perwujudan kepastian hukum.

Kata Kunci: Prinsip Imparsialitas, Gugatan Vexatious, Penegakan Hukum, Mediasi.

PENDAHULUAN

Prinsip imparsialitas adalah prinsip di mana terdapat pihak penengah pada proses penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada sikap tidak berpihak, netral, dan tanpa bias ketika melakukan pemeriksaan perkara. Definisi imparsialitas dalam perkembangannya, banyak digunakan di berbagai aspek kehidupan. Namun imparsialitas cenderung melekat dalam aspek hukum. Definisi imparsialitas secara mendasar adalah pandangan hidup dengan memuliakan hak setiap orang dengan tak mengesampingkan hak komunal. Prinsip imparsialitas memberikan perlakuan terhadap semua orang dengan sama, adil, dan tak mendasari dengan prasangka buruk terhadap orang lain. Imparsialitas tentu tak membedakan asal-usul, status sosial, ras, keagamaan, atau pandangan politik.[1]

Dalam perkembangan yang terus melaju, lahirnya permasalahan hukum semakin beraneka ragam dengan cara-cara yang beragam pula. Hal tersebut tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang memberikan akses kemudahan namun berujung disalahgunakan. Atas adanya permasalahan hukum tersebut kemudian tentu melahirkan proses penegakan hukum demi pemenuhan kepentingan para pihak yang bersangkutan.[2]

Pada proses penegakan hukum di era perkembangan yang terus melaju, ditemui adanya banyak hal yang mendasari dilakukannya penegakan hukum. Hal tersebut kemudian tidak serta merta didasari dengan itikad baik guna menyelesaikan permasalahan. Namun justru ditemui adanya istilah penyelesaian masalah dengan didasari itikad tidak baik. Istilah tersebut biasa disebut dengan gugatan vexatious. Gugatan vexatious secara mendasar merupakan upaya secara hukum yang diajukan dengan tak berdasar realita yang sebenarnya atau hukum yang jelas. Tujuan dari gugatan vexatious tersebut semata-mata hanya untuk mengganggu salah satu pihak yang bersangkutan.[3]

Adanya pengajuan gugatan, termasuk gugatan vexatious pada proses penegakan hukum tentu di awali dengan proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu opsi penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ialah cepat, murah, dan dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar untuk para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat menjadi terobosan yang cukup efektif untuk mengatasi adanya perkara yang menumpuk di

[1] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h. 317.
[2] Edi Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis,* Jakarta: Kencana, 2018, h. 193.
[3] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2015, h. 333.

pengadilan. Mediasi selain itu juga memperkokoh sekaligus memaksimalkan fungsi dari lembaga non peradilan di Indonesia untuk dapat menyelesaikan sengketa selain melalui pengadilan yang sifatnya sangat formal.[4]

Mediasi adalah proses negosiasi antara para pihak dalam penyelesaian sengketa, yang di mana terdapat pihak penegah dengan tidak memihak salah satu pihak. Pihak penengah dalam proses mediasi biasa disebut dengan mediator. Mediator bersifat netral sekaligus tak membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.[5]

Mediasi menurut pandangan David Spencer dan Michael Brogan yang mengacu pada pandangan Ruth Carlton melekat 5 prinsip dasar. Keseluruhan prinsip tersebut dikenal sebagai 5 dasar falsafat mediasi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip rahasia (*confidentiality*), sukarela (*volunteer*), pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (neutrality), dan solusi yang unik (*a unique solution*). Laurence Boulle dan Teh Hwe Hwe kemudian menekankan adanya penambahan prinsip sukarela dan netralitas yang berkaitan dengan imparsialitas sekaligus hasil kesepakatan (*consensual outcome*). Kunci utama dari prinsip-prinsip pada mediasi tersebut kemudian menurut Jonathan G. Sailor terletak pada netralitas yang dalam hal ini berkaitan dengan imparsialitas. Prinsip imparsialitas tersebut melakat sekaligus wajib diterapkan oleh seorang mediator.[6]

Berdasarkan uraian di atas, tentu perlu digali terkait kedudukan prinsip imparsialitas ketika dihadapkan dengan adanya gugatan vexatious. Mediator pada proses mediasi tentu dihadapkan dengan 2 hal yang sulit ketika mengetahui adanya indikasi gugatan vexatious dengan di sisi lain melekat prinsip imparsialitas yang menjadi konsep dasar pada proses mediasi. Dengan demikian perlu di gali dengan melihat aspek kepastian hukumnya sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap para pihak. Novelty dari penelitian ini ialah adanya pembahasan terkait prinsip imparsialitas yang dikaitkan dengan gugatan vexatious untuk menelaah perwujudan kepastian hukum. Belum terdapat penelitian terdahulu yang membahas demikian, sehingga menjadi urgensi untuk dilakukan penelitian ini dengan melihat perkembangan yang terus melaju bahkan merambah pada proses penegakan hukum.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum disini adalah normatif. Penelitian hukum dengan tipe normatif didalamnya menguraikan ketentuan hukum secara sistematis, yang selanjutnya dilakukan penganalisaan terkait ketentuan hukum yang berkaitan.[7] Tipe penelitian hukum normatif sama seperti penelitian hukum doktrinal, di mana melakukan pengkajian terhadap aturan hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan.[8] Penelitian disini menggunakan pendekatan ketentuan-ketentuan hukum (*statute approach*) dan konsep hukum (*conceptual approach*). Pendekatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dilaksanakan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-

[4] Randy Atma R. M., "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal", *Bilancia*, Vol. 15, No. 2, 2021, h. 281-306.
[5] Nur Iftitah I., "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Semnas HES FAI UMP Tahun 2018*, h. 32-45.
[6] Machli Riyadi, *Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik*, Jakarta: Kencana, 2018, h. 84.
[7] Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang: Formaci, 2021, h. 161.
[8] Nurul Qamar, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal, Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020, h. 47.

norma terkait. Pendekatan konsep hukum ialah dengan didasarkan pada konsep-konsep hukum sebagai acuan dalam penelitian disini. Bahan-bahan hukum pada penelitian disini bersumber dari yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini kemudian dikumpulkan dengan metode studi pustaka. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan sanalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut maksudnya adalah hasil penelitian sekaligus analisa diuraikan dalam bentuk kalimat secara mendetail.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Prinsip Imparsialitas dalam Proses Mediasi

Asal kata imparsialitas secara mendasar adalah "imparsial". Dalam Bahasa Inggris, kata tersebut adalah "impartial". Arti kata "imparsial" dalam *Black's Law Dictionary* ialah tak memihak salah satu pihak, tak tertarik, dan tak dipengaruhi segala kepentingan pribadi. Definisi imparsialitas ialah sama seperti definisi netral.[10]

Imparsialitas merupakan salah satu prinsip utama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) secara normatif. Tujuan prinsip imparsialitas ialah guna memastikan pihak ketiga yang menjadi penengah benar-benar memberikan perlakuan terhadap pihak-pihak yang bersenketa tersebut dengan setara dan menjunjung tinggi keobjektifan. Hasilnya kemudian agar rasional sekaligus adil.[11]

Prinsip imparsialitas melekat pada seorang mediator dalam proses mediasi. Asal istilah mediasi adalah dari Bahasa Inggris, yakni *mediation*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 pada angka (1) dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyelesaian permasalahan melalui berunding guna mencapai kata sepakat dari pihak-pihak didalamnya. Proses tersebut dibantu oleh seorang mediator. Ketentuan hukum mengenai mediasi dituangkan dalam ketentuan Pasal 6 pada Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi digambarkan dengan adanya negosiasi para pihak yang bersengketa, yang kemudian terdapat pihak ketiga sebagai pihak yang memimpin proses mediasi dengan efektif, yang harapannya bisa membantu penyelesaian masalaha dengan baik.[12]

Mediasi bisa dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang berjumlah 2 pihak maupun lebih dari 2 (*multiparties*). Mediasi dapat tercapai ketika pihak-pihak dalam sengketa bisa menerima dengan baik. Mediasi ada kalanya terdapat hal-hal yang menghambat, hingga permasalahan tak bisa diselesaikan dan akhir dari mediasi adalah jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Mediator dalam proses mediasi harus memiliki sikap yang netral sekaligus tak melahirkan kesimpulan untuk pihak-pihak yang bersengketa. Peran mediator ialah sebagai penunjang fasilitator dalam komunikasi pihak-pihak yang bersengketa. Komunikasi tersebut tentunya dilakukan dengan transparansi, rasa jujur, dan bertukar pendapat guna mufakat.[13]

---

[9] Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, Yogyakarta: Deepublish, 2021, h. 101.
[10] Dwi Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas "Audi Et Alteram Partem",* Makassar: Nas Media Pustaka, 2021, h. 76.
[11] Ruslan Renggong dan Dyah Aulia R. R., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional,* Jakarta: Prenada Media, 2021, h. 68.
[12] Yahya Harahap, *Op. Cit.,* h. 317.
[13] Tinuk Dwi C., *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum* (dalam Teori dan Praktek), Malang: UMM Press, 2022, h. 7.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator merupakan hakim ataupun pihak lain yang di mana bersikap netral dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa pada proses mediasi. Peran mediator sangatlah penting pada proses mediasi. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 pada angka 10 dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang di mana merupakan proses menyelesaikan permasalahan berdasarkan pendekatan *win-win solution* dan prosesnya tidaklah rumit guna mewujudkan keadilan dengan dibantu Mediator yang merupakan pihak di mana perannya untuk menampung sekaligus menyalurkan aspirasinya guna menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak tersebut.[14]

Langkah-langkah mediator dalam proses mediasi ialah dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Mengenalkan diri terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Pihak yang menggugat kemudian mengenalkan diri, yang kemudian dilanjutkan tergugat. Mediator dalam hal ini menjelaskan perannya sebagai pihak yang menengahi para pihak tersebut dan tak berpihak sebelah. Mediator menjelaskan bahwa akan memberikan saran dari permasalahan. Mediator kemudian memastikan kebenaran segala data pihak-pihak yang bersengketa.
b. Mediator memberikan penjelasan terkait mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya juga menerangkan fungsinya mediasi sekaligus prosedurnya. Mediator menekankan agar waktu yang ditempuh tidak terlalu lama sekaligus berfokus pada permasalahan yang terjadi.
c. Mediator memberikan stimulus dengan bertanya terkait penyebab penggugat mengajukan perkara.
d. Memberi kesempatan pada Penggugat guna menyampaikan penyebabnya.
e. Memberi kesempatan Tergugat terkait pandangan atas penyebab yang disampaikan Penggugat.
f. Memberi kesimpulan atas permasalahan sekaligus memberikan saran terbaik agar berujung damai.
g. Memberitahukan dampak ketika permasalahan dilanjutkan pada proses setelah mediasi (mediasi gagal).
h. Negoisasi, di mana menentukan hasil dari mediasi.
i. Tahap akhir berupa kesepakatan. Para pihak ketika memilih, damai maka mediasi berhasil. Apabila sebaliknya, perkara akan dilanjutkan ke ranah persidangan pengadilan sekaligus dengan ini menentukan bahwa mediasi tidaklah berhasil.

Menurut Boulle, peran mediator pada mediasi hanyalah membantu pihak-pihak yang bersengketa. Mediator dipilih sendiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan kesepakatan bersama. Mediator tak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak serta tidak pula memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.[15]

Mediator harus berlandaskan pada iktikad baik dan Kode Etik yang berlaku. Mediator belum memiliki satu wadah organisasi profesi yang tunggal, sehingga untuk Kode Etik pun juga beragam sesuai dengan jumlah organisasi profesi mediator yang ada. Salah satu model Kode Etik yang dapat digunakan adalah seperti yang di atur pada Pusat Mediasi Nasional (PMN) atau yang

[14] Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 309.
[15] Machli Riyadi, *Op. Cit.*, h. 17.

juga dikenal dengan nama (*The Indonesian Mediation Center*). Pendirian organisasi profesi mediator *pioneer* tersebut dilakukan pada Agustus 2003. Kode etik yang diaturnya adalah sebagai berikut:[16]

a. Mengupayakan untuk tetap mempertahankan sikap tak memihak pada pelaksanaan mediasi;
b. Apabila menyadari telah berpihak, maka mediator harus segera menyampaikan ke para pihak bahwa mediator tak dapat mempertahankan sikap tidak memihak. Mediator atas hal tersebut harus mengundurkan diri dari mediasi;
c. Bertindak dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh pihak ketiga (penyedia jasa, fasilitas mediasi, organisasi atau lembaga) yang bertujuan untuk mempengaruhi independensi mediator;
d. Wajib mengungkapkan segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan yang diketahuinya kepada para pihak;
e. Setelah memberitahukan kepada para pihak adanya benturan kepentingan, mediator harus mengundurkann diri dari proses mediasi, kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui untuk mempertahankan mediator tersebut;
f. Tidak mengadakan hubungan khusus atau pribadi dengan salah satu pihak dalam mediasi yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, kecuali telah disetujui para pihak yang bersengketa;
g. Menyampaikan ke para pihak terkait prinsip-prinsip kerahasiaan dalam mediasi;
h. Tak menyampaikan informasi ataupun dokumen terkait mediasi, kecuali;
    1 Telah disetujui dari para pihak yang bersengketa;
    2 Apabila merupakan permintaan pengadilan, kewajiban menurut undang-undang, dan menyangkut ketertiban umum; dan
    3 Apabila informasi atau dokumen tersebut tak mempublikasi identitas para pihak (kecuali para pihak setuju), dan berguna untuk kepentingan penelitian, statistik, akreditasi, atau Pendidikan.
i. Apabila mediator mengadakan pertemuan dengan masing-masing pihak yang bersengketa secara terpisah, maka mediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya pertemuan terpisah tersebut kepada para pihak. Dalam pertemuan terpisah, mediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen apapun yang telah mediator terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya;
j. Wajib menjaga rahasia dengan melakukan penyimpanan atas catatan, rekaman dan berkas mediasi;
k. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pusat Mediasi Nasional (PMN) terkait identitas para pihak atas perkara yang dimediasi paling lambat 2 minggu setelah proses mediasi dimulai. Berhasil atau tidaknya;
l. Mengupayakan agar para pihak memahami proses mediasi sebelum mediasi dimulai;
m. Mengupayakan untuk mendorong para pihak agar berpartisipasi aktif dan saling menghormati;
n. Memberitahukan para pihak bahwa mediasi akan lebih efektif bila para pihak yang menghadiri mediasi dapat mempertimbangkan dan/atau mengusulkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian serta memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan atas hal yang disengketakan;

[16] Susanti Adi N., *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,*Kencana, Jakarta, 2019, h. 84.

o. Mediator yang berprofesi sebagai pengacara tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk kasus yang sama;
p. Mediator dan kuasa hukum para pihak dalam mediasi tidak berasal dari kantor yang sama;
q. Wajib untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan mediasi yang berkualitas;
r. Memastikan bahwa sebelum mediasi dimulai para pihak memahami ketentuan-ketentuan mediasi yang tercantum dalam kesepakatan untuk mediasi yang berisikan antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
s. Mengundurkan diri dari mediasi berdasarkan pertimbangan mediator menyadari adanya keberpihakan dan dirinya tidak dapat mempertahankan sikap tidak memihak serta apabila dalam diri mediator terdapat kepentingan-kepentingan;
t. Menunda atau menghentikan proses mediasi dengan petimbangan sebagai berikut:
    1 Terdapat pihak yang menunda proses hingga merugikan pihak lainnya;
    2 Proses mediasi merugikan salah satu atau mediator;
    3 Adanya pihak yang menunjukkan sikap tidak beriktikad baik;
    4 Alasan lainnya yang mengakibatkan proses mediasi menjadi tidak efektif bila dilanjutkan; atau
    5 Berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan oleh kode etik mediator ini.

Kelebihan menyelesaikan sengketa melalui mediasi sendiri ialah penyelesaiannya bersifat informal. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan pendekatan nurani, bukan semata-mata berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan hukum terhadap pendekatan dari sisi nurani dan moral. Penyelesaian sengketa melaui mediasi ialah menjauhkan pendekatan doktrin sekaligus asas pembuktian menuju arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa mediasi dilakukan oleh para pihak itu sendiri dan tidak diserahkan kepada kehendak hakim atau arbiter, sehingga keputusan dapat dicapai dengan sifatnya *win-win solution*. Jangka waktu penyelesaian sengketa dengan mediasi ialah cepat yang pada umumnya hanya 1 atau 2 minggu atau paling lama 1 bulan, yang mana bersifat *speedy* atau cepat antara 5 hingga 6 minggu. Hal tersebut dapat terjadi asal ada ketulusan sekaligus kerendahan hati dari kedua belah pihak. Biaya mediasi ialah ringan. Penyelesaian dengan mediasi tidak memakan biaya mahal yang justru dapat memberatkan kedua belah pihak seperti dalam proses litigasi. Aturan pembuktian tidak perlu digunakan dalam mediasi, hal tersebut karena tidak terdapat pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil, serta teknis yang sangat menjemukan sebagaimana seperti dalam proses arbitrase dan pengadilan. Proses mediasi bersifat konfidensial atau rahasia. Hal tersebut karena dalam proses penyelesaiannya tertutup untuk umum dan pihak yang mengetahui hanyalah mediator, konsiliator, atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Nama baik para pihak dengan demikian tetap terjaga dalam pergaulan masyarakat. Hubungan para pihak dalam mediasi bersifat kooperatif, dengan melibatkan hati nurani, melahirkan terjalinnya penyelesaian berdasarkan kerjasama. Para pihak tidak saling berperang yang menimbulkan permusuhan, tetapi justru akrab dalam suasana persaudaraan dan kerjasama. Penyelesaian sengketa melaui mediasi dapat mewujudkan komunikasi aktif antara para pihak, yang tentu didalamnya terpancar keinginan memperbaiki perselisihan pada masa yang pernah dilalui. Jadi melalui komunikasi itu apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the past*) tetapi untuk masa yang akan datang (*for the future*).[17]

[17] *Loc. Cit.*

Kelemahan mediasi yaitu mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jikapun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan. Mediasi secara normatif hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum pidana.[18]

Gugatan Vexatious dalam Proses Penegakan Hukum

Gugatan vexatious pada dasarnya diajukan oleh pihak yang di mana gugatan tersebut tak sesuai dengan realita dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Tujuan utama dari gugatan vexatious hanyalah untuk mengecoh sekaligus mengganggu pihak Tergugat.[19] Semua gugatan, termasuk gugatan vexatious pada proses penegakan hukum tentu pada awalnya dilakukan proses mediasi terlebih dahulu.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan perubahan fundamental dalam proses penegakan hukum atas penyelesaian permasalahan di pengadilan. Proses mediasi menjadi hal yang wajib dilaksanakan terkait permasalahan keperdataan yang gugatannya diajukan ke pengadilan. Bahkan dalam peraturan tersebut mengatur bahwa ketika proses mediasi dikesampingkan, maka putusan pengadilan akan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa dengan ini tidak serta merta dengan memeriksa sekaligus memutus, tetapi juga mengupayakan para pihak untuk damai.[20]

Hasil akhir dari mediasi tentu beragam, tak selamanya berakhir dengan damai. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, hasil dari mediasi dapat berupa berhasil keseluruhan, berhasil sebagian, tak berhasil, dan tak dapat dilaksanakan. Mediasi yang berhasil secara keseluruhan ialah ketika pihak-pihak yang bersengketa telah menghadiri forum mediasi dan mencapai kata sepakat sekaligus mencabut perkara dari pengadilan. Mediasi yang berhasil sebagian ialah ketika pihak-pihak yang bersengketa telah bersedia hadir pada forum mediasi dengan kesepakatan yang dihasilkan tak seluruhnya memenuhi pokok permasalahan (hanya sebagian). Mediasi yang tidak berhasil ialah ketika pihak-pihak yang berperkara telah bersedia hadir pada forum mediasi namun tak mencapai kata sepakat. Mediasi tak bisa dilakukan ketika terdapat salah satu pihak yang tidak menghadiri forum mediasi selama 2 kali berturut-turut sebagaimana jadwal yang ditentukan. Hal tersebut dilakukan dengan tanpa alasan bahkan setelah dipanggil dengan patut oleh pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, ketika mediasi berhasil dicapai akan

[18] *Loc. Cit.*
[19] P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, h. 333.
[20] I Komang Wiantara, "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016", *Jurnal Magister Hukum Udayana,* Vol. 7, No. 4, 2018, h. 456-467.

melahirkan akta perdamaian. Namun ketika mediasi tidak berhasil, maka gugatan akan dilanjutkan pada proses persidangan di pengadilan.[21]

Pembahasan

Prinsip imparsialitas melekat pada seorang mediator dan wajib diterapkan dalam proses mediasi. Imparsialitas berkaitan dengan kode etik mediator, seperti sebagaimana pada ketentuan kode etik Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediator ketika mengesampingkan prinsip imparsialitas dapat dikatakan telah melanggar kode etik mediator sekaligus dapat diberikan sanksi. Penjatuhan hukuman tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, bahkan pemberhentian permanen. Dengan ini telah jelas betapa pentingnya perwujudan prinsip imparsialitas oleh mediator. Karena hal tersebut dapat mengancam profesinya sekaligus berujung merugikan pihak yang bersengketa.[22]

Peran mediator dalam proses mediasi bersifat fasilitatif, yang di mana membuat sekaligus menyusun prosedur agar dapat bersama-sama memahami satu sama lain dan tujuannya hanya berfokus pada damai. Mediator disini berupaya mendamaikan para pihak dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membingkai permasalahan untuk mempertemukan kesempatan dan peluang bersama-sama supaya dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Prinsip imparsialitas diperlukan untuk memastikan fakta secara akurat. Dalam hal ini pihak penengah menerapkan kebijaksanaannya tanpa prasangka, sehingga dapat memberikan interpretasi fakta maupun aturan secara adil. Hal ini ditujukan untuk mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*), keberpihakan, serta menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga penyelesaian sengketa.[23]

Imparsialitas mengandung pengertian sebagai "tidak memihak", memperlakukan para pihak dalam proses mediasi secara sama. Memberikan hak-hak bagi para pihak secara sama dan begitupula mewajibkan para pihak secara sama dan tidak membeda-bedakan. Imparsialitas tidak membedakan asal usul, strata sosial, ras, agama, ataupun haluan politik seseorang. Ketika para pihak ingin menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, maka segala bentuk latar belakang pribadi para pihak harus dikesampingkan.[24]

Prinsip imparsialitas harus tetap dijaga melalui koridor hukum acara (*procedural law*) agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Mediator harus menghormati hukum acara yang berlaku perihal mengenai prinsip imparsialitas sebagai dasar. Mediator tidak boleh mereduksi sekaligus mendegradasi nilai-nilai yang lebih hakiki. Apabila penghormatan terhadap prinsip imparsialitas dilanggar tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral, maka marwah kewibawaan lembaga dan profesi akan hilang.[25]

Sikap imparsial dari seorang mediator harus berada di semua lini pada setiap saat. Terlebih dalam hal mediasi, mengingat latar belakang lahirnya dikarenakan adanya realita sosial di mana pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa dipandang belum mampu untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Terlebih lagi dalam putusan pengadilan selalu didasarkan pada menang dan kalah (win lose solution). Hal yang berbeda dalam proses alternatif penyelesaian sengketa dimana kemauan dan keinginan para pihak dapat

[21] Ni Kadek Candra N. D. dan Kadek Julia M., "Skema Penyelesaian Sengketa melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 5213-5220.
[22] I Komang Wiantara, *Op. Cit.*, h. 456-467.
[23] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 188.
[24] Dwi Handayani, *Op. Cit.*, h. 37.
[25] *Loc. Cit.*

terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi selalu mengedepankan kepentingan para pihak sehingga putusannya lebih diutamakan untuk mencari putusan yang sama sama menguntungkan (*win-win solution*).[26]

Prinsip imparsialitas adalah prinsip universal yang harus dipahami, dipedomani dan ditegakkan dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa terhadap suatu sengketa baik oleh Mediator. prinsip-prinsip Bangalore disebutkan bahwa "*Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself but also to the process by which the decision is made*" Seorang mediator wajib menjaga imparsialitasnya dikarenakan hal tersebut merupakan suatu prinsip universal dalam kaitan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan. Imparsialitas dalam mediasi berkaitan dengan *asas equality before the law*. Secara umum asas tersebut bersandar pada Hak Asasi Manusia (HAM) sama seperti imparsialitas. Pada asas *equality before the law* menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana hak tersebut bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.[27]

Imparsialitas erat dengan asas *equality before the law* yang menurut A.R. Lacey ialah asas hukum yang mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis didalamnya. Asas tersebut merupakan salah satu dari 3 arti *Rule of Law* selain *Supremacy of Law* dan *Result of Ordinary Law of the Land* sebagaimana pandangan Albert Venn Dicey. Asas *equality before the law* diartikan sebagai persamaan dihadapan hukum, atau penundukan yang sama dari semua golongan yang berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum. Asas tersebut merupakan salah satu asas yang lahir dari sistem hukum modern, yang dianggap bahwa hukum harus obyektif atas pengaruh apapun.[28]

Beradasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa perwujudan prinsip imparsilaitas adalah suatu hal yang wajib. Hal tersebut karena menyangkut profesi bahkan hak asasi para pihak. Perwujudan prinsip tersebut merupakan perwujudan konsep dasar dan menyeluruh, yang mana sebagai upaya perwujudan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum terhadap para pihak. Apapun yang terjadi, bahkan ketika ditemui adanya indikasi gugatan vexatious, tetap harus menjunjung tinggi prinsip imparsialitas sebagai perwujudan hukum yang pasti. Hal demikian sebagai marwah daripada Negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang di mana harus mewujudkan kepastian hukum sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Kedudukan prinsip imparsialitas merupakan hal utama yang harus diwujudkan oleh mediator pada proses mediasi. Adanya indikasi gugatan vexatious, tidak kemudian mengesampingkan perwujudan prinsip imparsialitas. Ketidakberpihakan mediator dalam proses mediasi merupakan konsep sekaligus marwah hukum secara mendasar yang harus diwujudkan. Hal demikian sekaligus sebagai perwujudan kepastian hukum yang merupakan tujuan utama daripada hukum.

REFERENSI

Asikin, Zainal. (2019). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

[26] *Loc. Cit.*
[27] Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Pengantar Filsafat Hukum*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, h. 20
[28] *Loc. Cit.*

Bachtiar. (2021). Mendesain Penelitian Hukum. Yogyakarta: Deepublish.

C., Tinuk Dwi. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum* (dalam Teori dan Praktek). Malang: UMM Press.

D., Ni Kadek Candra N. & M., Kadek Julia. (2022). "Skema Penyelesaian Sengketa melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016". *Jurnal Kewarganegaraan,* 6 (2); 5213-5220.

Handayani, Dwi. (2021). *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas "Audi Et Alteram Partem"*. Makassar: Nas Media Pustaka.

Harahap. Yahya (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika.

I., Nur Iftitah. (2018). "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Semnas HES FAI UMP Tahun 2018*: 32-45.

Kadarudin. (2021). Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). Semarang: Formaci.

M., Randy Atma R. (2021). "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal". *Bilancia,* 15(2); 281-306.

N., Susanti Adi. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana Jakarta.

Qamar, Nurul. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).

Renggong, Ruslan & R., Dyah Aulia R. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional.* Jakarta: Prenada Media.

Riyadi, Machli. (2018). *Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik.* Jakarta: Kencana.

Santoso, Edi. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis.* Jakarta: Kencana.

Shomad, Abd. & Thalib, Prawitra. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.

Wiantara, I Komang. (2018). "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016". *Jurnal Magister Hukum Udayana,* 7 (4); 456-467.